

ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA NOELBAKI KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG

Analysis of Knowledge About the Budget and Community Participation in Monitoring the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Noelbaki Village, Kupang District

Restituta Suryanti^{1,a)}, Yohana Febiani Angi^{2,b)}, Nikson Tameno^{3,c)}

^{1,2,3)}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} restitutasuryanti@gmail.com, ^{b)} yfangi@staf.undana.ac.id,
^{c)} niksontameno@staf.undana.ac.id,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes di Desa Noelbaki Kabupaten Kupang. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat Desa Noelbaki dalam pengawasan APBDes terdiri dari tiga bentuk partisipasi yaitu partisipasi tahap perencanaan, partisipasi tahap pelaksanaan, dan partisipasi tahap evaluasi. Ketiga bentuk partisipasi masyarakat tersebut masih rendah dan belum maksimal diterapkan dalam pengawasan anggaran desa di Desa Noelbaki. Kemudian pengetahuan masyarakat tentang anggaran desa masih berada pada tingkat paling dasar yaitu pada level tahu (*know*) dan sedikit memahami.

Kata Kunci : Pengetahuan, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, APBDes

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber-sumber penerimaan yang dimaksud berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana perimbangan, dan pendapatan desa yang sah. Sumber-sumber penerimaan inilah yang nantinya masuk dalam APBDes. Menurut Sumpeno (2015:213), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa bersangkutan. APBDes merupakan wujud dari pengelolaan keuangan

desa. Terkait dengan pengelolaan APBDes adalah seluruh kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, hingga pengawasannya. Dengan adanya pengelolaan keuangan desa diharapkan pengelolaan lebih teratur dan lebih baik guna untuk memotivasi kearah perbaikan ekonomi, penyaluran anggaran yang tepat sasaran, menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil demi kesejahteraan masyarakat. Maka dalam pengelolaan APBDes diperlukan adanya pengawasan agar tujuan tersebut bisa tercapai. Pengawasan anggaran dilakukan untuk menjamin pengelolaan APBDes berjalan sesuai tujuan dan rencana. Menurut Siagian, (2013:135) pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang sedang direncanakan. Sedangkan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2008) tentang Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pengawasan APBDes membutuhkan partisipasi masyarakat yang merupakan kedaulatan negara. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, tetapi juga peran serta masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Berkaitan dengan pengawasan APBDes, tentunya terdapat beberapa hal yang memengaruhi masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan seperti pengetahuan. Menurut Notoatmodjo (2010:10) pengetahuan merupakan hasil dari proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu melalui panca indera manusia. Pengetahuan akan berpengaruh terhadap terbentuknya tindakan seseorang. Dalam hal ini, masyarakat yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang APBDes akan lebih mampu memahami informasi yang terkait dengan anggaran desa, termasuk alokasi dana desa, rencana penggunaan dana desa, serta evaluasi kinerja pengelolaan dana desa. Masyarakat juga akan lebih mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian rencana dan realisasi anggaran, sehingga mendorong mereka untuk melakukan pengawasan. Pada periode anggaran 2020-2021, keuangan Desa Noelbaki mengalami defisit yang berarti pengeluaran desa melebihi pendapatannya selama periode tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan pengadaaan dana yang telah dianggarkan. Sementara itu pada periode anggaran tahun 2022, anggaran desa Noelbaki mengalami surplus yang berarti pendapatan desa melebihi pengeluarannya selama periode tersebut. Terjadinya surplus ini mencerminkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran desa, yang mana bisa terjadi karena penggunaan dana yang tidak efisien dan alokasi anggaran yang tidak proporsional. Berdasarkan hal tersebut perlu dipertanyakan mengenai pengawasan APBDes desa Noelbaki, khususnya dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes. Sementara itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan di desa Noelbaki juga belum optimal yang mana masyarakat hanya berperan aktif dalam musyawarah kebijakan

seperti pada saat dilakukannya musyawarah pembangunan desa. Sedangkan dalam pengawasannya masyarakat kurang berpartisipasi aktif karena menilai bahwa tugas dan fungsi pengawasan sudah diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Signalling Theory

Teori Signalling dapat diterapkan dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa seperti dengan menyajikan informasi yang transparan dan akurat mengenai anggaran desa, laporan keuangan kebijakan atau kinerja sebagai sinyal atau isyarat mengenai kondisi atau kualitas pengelolaan keuangan desa. Informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait termasuk pemerintah desa, diharapkan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa seperti partisipasi dalam perumusan dan keputusan, partisipasi dalam mengawasi jalannya suatu pelaksanaan pembangunan dan partisipasi dalam pengawasan APBDes. Dengan demikian, teori sinyal dapat digunakan untuk memahami bagaimana informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah desa dapat mempengaruhi perilaku atau keputusan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa.

Teori Keagenan

Teori keagenan apabila dihubungkan dengan sektor publik berarti masyarakat berperan sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai pemilik (*owner*) dan pelanggan (*costumer*). Pemerintah desa dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (*civil service*) atau dengan kata lain sebagai manajemen. Dalam konteks pengawasan keuangan desa, pemerintah desa bertindak sebagai agen yang mengelola dana desa atas mandat masyarakat sebagai prinsipal. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa dapat memitigasi risiko agen yang mungkin mencoba untuk memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Masyarakat yang terlibat aktif dapat menjadi pengawas yang efektif terhadap pengelolaan keuangan desa, memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Anggaran Sektor Publik

Menurut Bastian (2010:191) anggaran sektor publik dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Sementara itu, Mitchell dan Tumaier dalam (Kuala, 2018:26) mendefinisikan anggaran publik sebagai dokumen yang mengkodifikasi dan menyajikan secara sistematis kesepakatan-kesepakatan yang telah diputuskan dalam proses penyusunan anggaran. Penelitian tentang penganggaran di sektor publik melihat dari dua aspek, yakni proses dan dokumen. Dari aspek proses, kajian tentang penganggaran publik meliputi proses pengambilan keputusan (*decision making*), politik anggaran, dan desentralisasi fiskal. Dari aspek dokumen, kajian anggaran berkaitan dengan isu-isu format anggaran (*budget format*), akuntabilitas (*accountability*), dan transparansi (*transparency*). Dokumen dan proses anggaran terjadi secara bersamaan dan saling mempengaruhi.

Identifikasi Kebutuhan Anggaran

Menurut Bastian (2010:192) anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat evaluasi.

Prinsip-prinsip Penganggaran

Menurut Bastian (2010:194), adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip penganggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Demokratis, mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif.
2. Adil, berarti bahwa anggaran publik harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
3. Transparan, adalah proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum.
4. Bermoral tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran publik berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.
5. Berhati-hati, berarti pengelolaan anggaran publik juga harus dilakukan secara berhati-hati karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi.
6. Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2017:28) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana tahunan keuangan Pemerintah Desa. APBDes adalah dokumen dari hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan BPD yang berisi tentang belanja untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan yang ditetapkan selama 1 tahun dan sumber pendapatan diharapkan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDes disusun dengan memerhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDes tahun sebelumnya.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
2. Pendapatan transfers Desa

3. Belanja Desa
4. Pembiayaan Desa

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Pengelolaan APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap-tahap berikut ini:

1. Perencanaan dan Penganggaran.
2. Pelaksanaan.
3. Penatausahaan.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengetahuan

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi (Irwan, 2017).

Partisipasi Masyarakat

Menurut Rosidin (2019:178) partisipasi adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang memperlihatkan keikutsertaannya dalam suatu program atau kegiatan, dan dalam kegiatan tersebut seseorang atau kelompok mengambil bagian dari kegiatan tersebut, di luar pekerjaan dan profesinya sendiri, keterlibatan tersebut berupa mental dan emosi serta fisik dalam melakukan segala kemampuan yang dimiliki. Menurut Sumaryadi (2010:46) partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Menurut Sarwato (2010:93) pengawasan merupakan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan (Makmur 2011:176).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan ini cocok

dengan arah tujuan penelitian yang yaitu mendeskripsikan fenomena sesuai dengan fakta yang terjadi, kemudian membandingkan fakta-fakta tersebut dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Topik pembahasan dalam penelitian ini membahas mengenai pengetahuan masyarakat tentang anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes di Desa Noelbaki. Sehingga dalam penelitian ini bukan menekankan pada pengukuran namun lebih kepada bagaimana pengetahuan masyarakat tentang anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data dan dikumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami sendiri maupun orang lain. Sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh yang dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2018:401) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles Dan Huberman dalam (Sugiyono 2018:404)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Tahap Perencanaan APBDes

Perencanaan berbagai kegiatan penggunaan dalam APBDes dilakukan melalui suatu forum di tingkat desa. Forum tersebut yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang biasa disebut dengan musrenbangdes. Sebelum dilaksanakan musrenbangdes terlebih dahulu ditingkat dusun dilaksanakan musyawarah dusun atau musdus. Hasil musdus menjadi cikal bakal dari rencana yang akan dibahas dalam musrenbangdes tapi terlebih dahulu disaring dan disesuaikan dengan prioritas.

Hal itu disampaikan oleh bapak Kepala Desa sebagai berikut:

“Kalau dana desa Noelbaki itu kita kelola melalui musyawarah mufakat. Kita juga melihat skala prioritas itu, apa yang menjadi prioritas utama. Jadi semua melalui musyawarah. sehingga partisipasi atau keterlibatan masyarakat ada di dalam pengambilan keputusan itu melalui RT/RW atau utusan-utusan masyarakat lewat musyawarah itu. Kalau perencanaan itu kan kita melibatkan semua aparatur masyarakat supaya kita melihat, kita merencanakan tahun ini untuk apa dan sesuai juga dengan juknis penggunaan dana desa itu. Jadi kita tidak bisa semau kita begitu, ada dia punya juknis atau petunjuk dari kementerian itu supaya sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa di Desa Noelbaki, dalam proses perencanaan sudah melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan kegiatan dari anggaran dana Desa, yaitu adanya proses perencanaan program-program yang di realisasikan dalam kegiatan semuanya diawali dari penjangkaran aspirasi dari tingkat RT/RW yang di bahas dalam musyawarah dusun, yang kemudian aspirasi dari tingkat dusun tersebut di bahas di musyawarah Desa. Dari hasil

musyawarah Desa maka di tetapkan menjadi RPJMDes dan dijabarkan melaui RKPDes untuk kemudian menjadi landasan dalam penyusunan APBDes.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Tahap Pelaksanaan APBDes

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa, beliau mengatakan:

“Ya pelaksanaan memang ada macamnya. Ada misalnya untuk pengentasan stuntin, ada BLT untuk orang miskin lalu ada Pembangunan fisik. Kalau Pembangunan fisik ini melibatkan masyarakat jadi mereka yang kerja. Kontribusi masyarakat dalam tahap pelaksanaan sejauh ini hanya kontribusi tenaga saja. misalnya pada saat Pembangunan jalan karena disitu juga ada upah. Jadi mereka sudah dapat hasilnya yaitu jalan yang telah dibangun dan mereka dapat upah lagi. Kalau pelaksanaan program desa itu sudah sesuai. Karena kita kan sudah diverifikasi mulai dari kecamatan sampai dengan kabupaten”.

Dari beberapa wawancara di atas dari pihak pemerintah Desa, peneliti melihat bahwa dalam proses pelaksanaan Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program-program Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes, dalam realisasinya masyarakat turut berkontribusi dalam bentuk tenaga dan diberi upah untuk membantu pelaksanaan program-program itu. Dari beberapa pernyataan dari masyarakat di atas dapat dikatakan bahwa dalam proses pelaksanaan di Desa Noelbaki sudah melibatkan masyarakat, yang mana masyarakat sebatas memberikan input berupa tenaga kemudian memberikan imbalan atas input yang diberikan serta menikmati manfaat hasil pembangunan itu hal itu adalah hasil kesepakatan bersama pada saat musyawarah bahwa dilibatkan masyarakat ini bukan karena sifat gotong royong masyarakat tapi karena ada intensif berupa upah di dalamnya. Pemerintah desa Noelbaki juga belum melibatkan semua masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum merasakan atau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang telah di tetapkan. Seharusnya pemerintah desa mampu melibatkan semua kalangan masyarakat supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat itu sendiri, karena se-kecil atau se-besar apapun partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan program desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Tahap Evaluasi APBDes

Dari beberapa pernyataan yang di dapatkan dari informan, bahwa dalam proses evaluasi di Desa Noelbaki sudah di lakukan oleh pemerintah Desa namun belum melibatkan semua elemen masyarakat, padahal proses evaluasi ini sangat penting sehingga semua elemen masyarakat bisa memberikan ide atau gagasan. Pemerintah Desa juga belum terlalu memberikan ruang yang luas untuk masyarakat secara umum, fakta yang terjadi di Desa Noelbaki bahwa proses evaluasi hanya di lakukan oleh pemerintah Desa, BPD, Dusun, RT/RW dan Tokoh Masyarakat. Seharusnya evaluasi menyeluruh terkait dana Desa, sehingga semakin tepat sasaran dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan kerja keras pemerintah.

Pengetahuan Masyarakat Tentang Anggaran dalam Pengawasan Keuangan Desa

Hasil penelitian serta pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa beberapa dari masyarakat Desa Noelbaki belum cukup memiliki pengetahuan tentang

anggaran ini. Hal itu terbukti dari pernyataan masyarakat yang belum mengetahui tentang APBDes itu sendiri. Berdasarkan wawancara penulis disampaikan oleh ibu Hendrika, mengatakan bahwa :

“saya hanya pernah dengar kalau ada yang namanya dana desa dan yang saya tahu itu dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada desa. Katanya nominalnya itu besar sekitar 1 Milyar. waktu itu saya dengar dari RT, kebetulan waktu itu saya pernah ikut sosialisasi kegiatan bumdes di desa yang bekerja sama dengan anak KKN dan kegiatannya didanai oleh dana desa itu. Lalu kalau untuk prosedurnya itu saya tidak tahu, itu kan tugas pemerintah desa. Saya juga kurang pengetahuan tentang itu jadi saya tidak tahu.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Tahap Perencanaan APBDes

Hasil temuan lapangan menunjukkan, bahwa dalam pengelolaan dana desa yaitu pada tahap perencanaan (pengambilan keputusan), dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Noelbaki memberikan ruang untuk masyarakat dan bersifat bottom up, yaitu partisipasi masyarakat diambil dari ruang tingkat paling bawah yakni tingkat perdusunan. Atas dasar inilah apa yang telah direncanakan dapat memberikan kontribusi yang besar buat masyarakat, dimana masyarakat dapat merasakan dan menikmati hasilnya, dan yang terpenting mampu membantu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Desa Noelbaki. Adapun bentuk yang lainnya partisipasinya dalam rencana pengelolaan dana desa terkait dengan penilaian sesuai kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan cara menyampaikan aspirasinya melalui organisasi yang ada di desa seperti BPD dan Ketua RT. Pada penelitian ini, proses perencanaan di Desa Noelbaki sudah melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan anggaran desa namun keikutsertaan masyarakat masih rendah, tidak semua lapisan masyarakat hadir atau ikut serta memberikan saran dan pendapat tentang idenya pada saat dilakukannya musyawarah. Walaupun begitu pemerintah desa telah melakukan usaha untuk melibatkan masyarakat dalam suatu rapat atau pertemuan atau musyawarah mengenai pembangunan desa, tetapi kebanyakan dari masyarakat yang masih kurang menyadari bahwa betapa pentingnya partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori Agensi, yang menggambarkan adanya hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Dalam hubungan ini, ketimpangan informasi menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah desa memiliki akses dan pemahaman yang lebih besar terhadap informasi anggaran, sementara masyarakat tidak memiliki kapasitas atau informasi yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Akibatnya, partisipasi masyarakat menjadi lemah karena masyarakat merasa tidak memiliki kendali atau pengaruh terhadap keputusan yang diambil. Selain itu hasil ini juga dapat dianalisis melalui teori *Signalling*, dimana pihak yang memiliki informasi lebih dalam hal ini adalah pemerintah desa seharusnya mengirimkan sinyal positif kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan. Rendahnya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa sinyal keterbukaan yang diberikan belum cukup kuat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Tahap Pelaksanaan APBDes

Berdasarkan temuan di lapangan, dilihat dari hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan sudah cukup, meskipun bentuk keterlibatannya masih bersifat transaksional. Masyarakat umumnya ikut serta dengan

memberikan tenaga kerja dan mendapatkan imbalan dari kontribusi tersebut. Dalam perspektif teori agensi, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat (prinsipal) dan pemerintah desa sebagai pelaksana (agen) belum sepenuhnya berjalan seimbang. Partisipasi yang terjadi lebih didorong oleh motivasi eksternal berupa intensif ekonomi, bukan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab kolektif sebagai bagian dari pelaksana pembangunan desa. Dari sudut pandang teori *signalling*, keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan dapat ditafsirkan sebagai respon terhadap sinyal ekonomi yang dikirimkan oleh pemerintah desa, yakni pemberian kompensasi atas partisipasi. Sinyal ini memang berhasil meningkatkan keterlibatan, namun masih pragmatis bukan karena kesadaran akan pentingnya peran serta dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahap pelaksanaan tersebut sudah dapat dikatakan sesuai dengan teori Muslih & Firmansyah (2015: 54). Teori tersebut menjelaskan bahwa pengawasan pada tahap pelaksanaan dapat dilakukan dengan pemantauan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan adalah betul-betul yang direncanakan dalam APBDes tahun berjalan. Merujuk pada teori tersebut, masyarakat Desa Noelbaki yang terbentuk dalam kelompok masyarakat tersebut secara tidak langsung sudah menerapkan dalam kegiatan pelaksanaan penggunaan dana desa. Di samping itu dalam keterlibatan pelaksanaan program tersebut, masih ada masyarakat yang belum merasakan atau ikut berpartisipasi terkait program-program yang ditetapkan hal ini dikarenakan karena tidak tahu menau dengan program yang akan dilaksanakan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Tahap Evaluasi APBDes

Untuk melakukan evaluasi hasil pembangunan biasanya pemerintah melakukan rapat atau pertemuan dengan melibatkan masyarakat yang membahas hasil-hasil dari pembangunan desa yang sudah dilakukan. Pada proses evaluasi selain membicarakan hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, masyarakat diharapkan memberikan penilaian berupa penyampaian kritikan dan saran mengenai pembangunan desa yang sudah dilaksanakan agar proses pembangunan selanjutnya lebih baik dan berjalan dengan baik. Proses evaluasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Noelbaki sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Pada tahap evaluasi pemerintah sudah melibatkan masyarakat akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi belum maksimal dilihat dari kehadiran masyarakat yang tidak ikut serta dalam rapat evaluasi dana desa. Namun dalam transparansi pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui baliho yang terpasang di balai desa. Diketahui bahwa transparansi mengenai pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa di Desa Noelbaki dibuka ke publik dengan cara menampilkan rincian penggunaan anggaran pada baliho yang dipajang di depan balai Desa Noelbaki. Transparansi ini dilakukan, agar masyarakat dapat melihat langsung bagaimana rincian penggunaan anggaran dana desa.

Pengetahuan Masyarakat Tentang Anggaran Dalam Pengawasan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai anggaran dalam konteks pengawasan keuangan desa masih tergolong rendah. Sebagian besar informan hanya mengetahui bahwa anggaran desa hanya bersumber dari pemerintah pusat, tanpa memahami bahwa APBDes memiliki struktur pendapatan yang lebih kompleks, antara lain Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD),

pendapatan asli desa, dan bantuan dari pemerintah daerah. Di samping itu, masyarakat juga belum memahami prosedur pengelolaan APBDes mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Minimnya pemahaman ini berbanding lurus dengan rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi APBDes. Beberapa informan mengaku tidak pernah menghadiri kegiatan musyawarah desa yang membahas anggaran, baik karena tidak mendapatkan informasi yang jelas maupun karena merasa tidak memiliki kapasitas atau kepentingan untuk terlibat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat Desa Noelbaki dalam pengawasan APBDes terdiri dari tiga bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi tahap perencanaan, partisipasi tahap pelaksanaan, dan partisipasi tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat tidak terlalu tampak pada setiap tahapan pengawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
2. Pengetahuan masyarakat terkait anggaran desa masih berada pada tingkat paling dasar yaitu pada level tahu (know) dan sedikit memahami.

Saran

1. Bagi objek penelitian Pemerintah desa mengambil langkah strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan dari masyarakat. Pemerintah juga harus memberikan pembinaan khusus kepada masyarakat seperti dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.
2. Bagi peneliti selanjutnya Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dan menggali lebih dalam lagi berkaitan dengan faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat serta dapat menambahkan variabel lain seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan persepsi masyarakat terkait dengan pengawasan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrul, Amiq. 2010. *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ket. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Brigham, E.F., & Ehrhardt, M.C. 2013. *Financial Management : Theory & Practice (Book Only)*. Cengage Learning.
- Damajanti, Anita. 2010. "PENGARUH PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA SEMARANG."
- Djalal, M. 2011. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Malang: P3T IKIP.
- Dr. Irwan. S.KM, M.Kes. 2017. *Etika Dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: CV. ABSOLUTE MEDIA.
- Ernie T. S & Kurniawan, Saefullah. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group.

Hasmarini Ariestin Waruwu, Erika Revida, and Muryanto Amin. 2023. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara." *Perspektif* 12(1): 161–70.

Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

[https://www.antikorupsi.org/id/modul-des-untuk-memantau-pelayanan-publik-dan-keuangan-des](https://www.antikorupsi.org/id/modul-desa-pengorganisasian-warga-des-untuk-memantau-pelayanan-publik-dan-keuangan-des)

Indonesia Corruption Watch (ICW). 2023. "Modul Desa: Pengorganisasian Warga Desa Untuk Memantau Pelayanan Publik Dan Keuangan Desa."

Iswanti, Yuli dan Eny Kusdarini. 2018. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA TEPUS KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL." *Pendidikan Kewarganegaraan* 7 No 3: 273–83.

Kuala, Universitas Syiah. 2018. *Regulasi, Teori Dan Praktik Penganggaran Pemerintah Daerah*. Banda Aceh: PT. Aceh Media Grafika.

Kumeira, Badar. 2018. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Baru Sungai Deras." *Journal of RESIDU* 2(9): 26–39. www.rc-institut.id.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

———. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moloi, Tankiso, and Tshilidzi Marwala. 2020. *Advanced Information and Knowledge Processing Synopsi: Artificial Intelligence in Economics and Finance Theories*.

Nafarin, M. 2012. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Notoatmodjo. 2010. *Promosi Kesehatan, Teori Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rosidin, Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Cetakan ke. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Saiful, Saiful, Sabri Samin, and Abdul Wahid Haddade. 2021. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2 No 3(September): 567–82.

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23888>.

Sartono, Agus. 2010. *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*. Edisi 4. BPFE Yogyakarta.

- Sawato. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochamansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sopi. 2013. "Pengaruh Pengawasan Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya." *Tesis Bandung: FE*.
- Sugiyah. 2010. "Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Di Sekolah Dasar Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo." *Tesis. PPs UNY*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan ke. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulistiawati, Rahma. 2022. "PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG DISMENORHOE TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA PUTRI MENGENAI DISMINORHOE DI KELAS XI SMA N 2 BANGUNTAPAN." III(ii).
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Sumpeno, Wahjudin. 2015. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read. Theresia, A. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2017. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 Tentang APBDes
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 62 Ayat 1
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan APBDes